



BUPATI BENGKULU TENGAH

PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2017**

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk kelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor 04);

Memperhatikan : Hasil kajian Kantor Jasa Penilai Publik tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. ✓

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan perumahan adalah tunjangan berupa uang yang dibayar setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.
8. Tunjangan transportasi anggota DPRD adalah tunjangan kesejahteraan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayar setiap bulan kepada anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dengan memperhatikan asas kepatutan, asas kewajaran, asas rasionalitas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Besarnya Tunjangan Perumahan untuk Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp.13.300.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Besarnya Tunjangan Perumahan untuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp.11.100.000,- (Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (3) Besarnya Tunjangan Perumahan untuk Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp.8.200.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Besarnya Tunjangan Perumahan tahun berikutnya termuat dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.

- (5) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, maka pemberian tunjangan perumahan ini dihentikan terhitung sejak yang bersangkutan menempati rumah jabatan dan/atau rumah dinas.

BAB III TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Tunjangan Transportasi diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Tunjang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa kendaraan yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dengan memperhatikan asas kepatutan, asas kewajaran, asas rasionalitas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Besarnya Tunjangan Transportasi untuk Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp. 10.100.000,- (Sepuluh Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (2) Besarnya Tunjangan Transportasi tahun berikutnya termuat dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB IV PEMBERIAN TUNJANGAN

Pasal 6

- (1) Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 4 dibebankan pada APBD.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 7

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 September 2017.

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi,
pada tanggal 28 November 2017

BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi,
pada tanggal 28 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH


MUZAKIR HAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017,
NOMOR 37.